

No. : Kd.11.10/PP.00.4/854.2/2006



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KLATEN**

PIAGAM

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Klaten memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal:

Nama	:	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikotes II												
Nomor Statistik Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal	:	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	2	3	3	1	0	0	7	1	0	0
0	1	2	3	3	1	0	0	7	1	0	0			
Alamat	:													
Jalan / Dukuh	:	Kalikotes Wetan												
Desa / Kelurahan	:	Kalikotes												
Kecamatan	:	Kalikotes												
Kabupaten	:	Klaten												
Propinsi	:	Jawa Tengah												
Didirikan pada tanggal	:	16 Juli 1985												
Oleh	:	Yayasan Aisyiyah												

Kepada Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal tersebut diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Klaten, 19 - 6 - 2006

PI. REPALA

Drs. H. Hasan Kamal, M.Pd.I.
NIP. 150214012 1

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN
Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 1845 / 2014
TENTANG
PEMBETULAN NOMENKLATUR RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya PMA nomor 90 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan ditemukannya kekeliruan penyebutan nomenklatur Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal di bawah binaan Kementerian Agama Kab. Klaten, perlu dilakukan pembetulan pada beberapa satuan pendidikan RA / BA
b. bahwa untuk keperluan pembetulan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Fertilai Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Piagam dari Kantor Departemen Agama Kab. Klaten nomor Kd.11.10/PP.00.4/854.2/2006 tertanggal 19 Juni 2006.
2. Surat pernyataan BA 'Aisyiyah Kalikotes II Nomor: 04/BA.A/KLKT/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Membetulkan nomenklatur / nama TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikotes II Dk. Kalikotes Wetan, Desa/Kelurahan Kalikotes, Kec. Kalikotes, sebagaimana tersebut pada Piagam sebagaimana tersebut di atas, menjadi "BA 'AISYIYAH KALIKOTES II." Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 101233100089 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69741095.
- KEDUA** : Keputusan ini diterbitkan sebagai penegasan bahwa satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum pertama benar-benar di bawah binaan Kementerian Agama.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 02 Mei 2014



Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 195808031989031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng.